



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Ciamis, 25 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dafiq Syahal Manshur, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Stasiun Nomor 76 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2020 yang telah terdaftar di register Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 16/K/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Banjar, 11 Juli 1990, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman dahulu beralamat di Kabupaten Pangandaran, sekarang bertempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Bjr



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 7 April 2020 nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Bjr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir*) dengan rumusan sumpah sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim. WaAllahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa alasan-alasan yang saya nyatakan dalam surat gugatan saya untuk bercerai dari isteri saya tersebut adalah benar”.

2. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri oleh Termohon;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan jika Pemohon bercerai dengan Termohon, Pemohon akan memberikan kepada Termohon yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kewajiban tersebut akan dibayar saat ikrar talak diucapkan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kota Banjar perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Bjr. tanggal 7 April 2020;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis, saksi-saksi dan sumpah Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun karena bertengkar;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung serta sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri;
5. Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 dan 3 bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun karena adanya pertengkaran dan perselisihan. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri pada prinsipnya merupakan hal privasi yang jarang diketahui oleh orang lain dan jika hal tersebut sudah dapat terlihat oleh orang lain maka hal tersebut menunjukkan adanya pertengkaran yang nyata dan pertengkaran tersebut berlanjut tanpa menunjukkan menuju arah perbaikan dan justru semakin terlihat berlarut larut maka menurut Majelis Hakim berpendapat jika pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Bahwa kualitas pertengkaran antara suami isteri tidak hanya dilihat dari seberapa lama keduanya berpisah namun yang perlu digali adalah apakah perpisahan tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran selama ini dan bagaimana kondisi keduanya selama berpisah apakah selama berpisah merupakan masa introspeksi diri masing-masing menuju arah kerukunan atau sebaliknya. Bahwa unsur pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang bersifat terus menerus telah terpenuhi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut menunjukkan jika perpisahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta nomor 3 merupakan klimaks dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini. Bahwa berdasarkan fakta angka 4 selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung serta

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri maka hal tersebut menunjukkan jika dalam masa introspeksi diri tersebut bukan masa untuk memperbaiki hubungan keduanya namun justru semakin memperburuk hubungan antara Pemohon dan Termohon karena selama berpisah sudah tidak terlihat lagi rasa untuk saling memiliki satu dengan yang lain, tidak terjalin lagi komunikasi, tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan kondisi tersebut menurut Majelis Hakim menggambarkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 5 keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon semaksimal mungkin namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terdapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dalam sebuah ikatan perkawinan dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga yang jika dipertahankan justru akan mendatangkan kemudhorotan maka terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: *" Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan jika rumah tangga antara keduanya telah pecah dan berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994: "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam petitum permohonannya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"; dan Pasal 152 menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa nafkah Iddah, Mut'ah dan biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak tanpa adanya gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Termohon sebagai isteri yang taat dan patuh kepada suami ataukah tidak patuh atau nusyuz, karena berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami diwajibkan memberi nafkah iddah kepada bekas isteri selama bekas isteri tersebut tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya indikasi yang menunjukkan bahwa Termohon adalah termasuk isteri yang nusyuz karena perpisahan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mengajukan perceraian sehingga Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan hal tersebut atas persetujuan Pemohon maka dengan demikian Termohon berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Pemohon;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yang dapat disimpulkan bahwa besaran nafkah yang harus dibayar oleh seorang suami terhadap isterinya adalah seberapa kebutuhan riil seorang isterinya sehari-hari disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan suaminya. Bahwa berdasarkan fakta persidangan menunjukkan jika Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tidak tentu dan Termohon hidup di lingkungan Kota Banjar yang merupakan daerah dengan tingkat biaya hidup yang tidak tinggi maka mengingat itikad baik dari Pemohon dan kemampuan yang dapat diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat jumlah tersebut telah memenuhi kebutuhan hidup Termohon di wilayah Kota Banjar dan telah sesuai dengan kemampuan Pemohon maka majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 3 bulan atau selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai kewajiban suami yang akan menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami akibat putusanya perkawinan karena talak, yang mengatur kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah pasca terjadinya perceraian bila perceraian tersebut merupakan kehendak dari suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa kebersamaan Penggugat dan Tergugat dalam mahlilai perkawinan yang terjalin sejak tanggal 6 April 2010, dan sepanjang usia perkawinan Pemohon dan selama ini Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai isteri sejak Pemohon dan Termohon menikah maka majelis hakim berpendapat Termohon berhak untuk mendapatkan mut'ah. Bahwa adapun dalam menetapkan mut'ah yang harus diserahkan Pemohon kepada Termohon, majelis hakim mengacu pada fungsi mut'ah sebagai instrumen untuk

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibur dan menjadi kenang-kenangan istri yang dicerai. Menurut majelis hakim, istri memerlukan hiburan selama masa kesedihan akibat perceraian, yang menurut logika yuridis mut'ah memiliki fungsi sebagai kenang-kenangan, maka kenang-kenangan sebagai bentuk apresiasi pengorbanan dan pengabdian Termohon sebagai isteri dan sebagai ibu rumah tangga, maka dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kemampuan dari Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah tersebut berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, Hakim sepakat mengenai pemenuhan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan oleh Pemohon pada saat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jjs. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka sebagaimana petitem angka (3), kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan pada saat ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan H.Achmad Fausi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I
Hakim Anggota,

Encep Solahuddin, S.Ag.

H.Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. **10** dari **11** hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)